



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif guna mendorong peningkatan investasi kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja, perlu diberikan kemudahan, kejelasan dan kepastian hukum baik dalam hal prosedur, persyaratan, biaya dan waktu penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sehingga pelayanan publik semakin baik dan optimal;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mengharmonisasikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
32. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Kecamatan dan Kelurahan.
7. SKPD yang membidangi adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perijinan.
8. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat sementara maupun tetap, baik berkelanjutan maupun tidak, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.

11. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
12. *Commanditaire Vennootschap (CV)* yang biasa disebut Persekutuan Komanditer adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*).
13. Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.
14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
15. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
18. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
19. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
20. Daerah terpencil adalah wilayah kecamatan yang secara geografis letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara atau angkutan laut/sungai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. penggolongan SIUP;
- c. perizinan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. biaya;
- f. pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. pelaporan;

- h. sanksi administrasi;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif guna mendorong peningkatan investasi kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mencegah praktek usaha yang tidak jujur;
- b. sebagai salah satu sarana untuk melakukan pembinaan, perlindungan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan sektor perdagangan.

BAB IV

PENGGOLONGAN SIUP

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar;
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 6

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 7

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. kantor cabang atau kantor perwakilan;
 - c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/ kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu Obyek dan Subyek SIUP

Pasal 8

- (1) Obyek SIUP adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat sementara maupun tetap, baik berkelanjutan maupun tidak, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
- (2) Subyek SIUP adalah setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di sektor Perdagangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan SIUP

Paragraf 1 Tata Cara Pengajuan SIUP Baru

Pasal 9

- (1) SP-SIUP baru, diajukan kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan SIUP baru, diajukan oleh Perusahaan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. perusahaan yang berbadan hukum Perseroan :
 1. fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 2. fotocopy Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada);

3. fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/ Direktur Utama Perusahaan;
 5. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;
 6. foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. fotocopy Ijin Gangguan dengan menunjukkan aslinya;
 8. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya;
 9. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat; dan
 10. bagi usaha industri wajib melampirkan fotocopy ijin usaha industri dengan menunjukkan aslinya.
- b. perusahaan berbadan hukum Koperasi:
1. fotocopy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
 3. surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi;
 4. foto penanggungjawab atau pengurus Koperasi dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. fotocopy Ijin Gangguan dengan menunjukkan aslinya;
 6. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya;
 7. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat; dan
 8. bagi usaha industri wajib melampirkan fotocopy ijin usaha industri dengan menunjukkan aslinya.
- c. perusahaan yang berbentuk *Commanditaire Vennootschap (CV)* dan Perseroan Firma :
1. fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
 3. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 4. foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. fotocopy Ijin Gangguan dengan menunjukkan aslinya;
 6. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya;
 7. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat; dan
 8. bagi usaha industri wajib melampirkan fotocopy ijin usaha industri dengan menunjukkan aslinya.

- d. perusahaan yang berbentuk Perorangan :
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
 2. surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 3. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotocopy Ijin Gangguan dengan menunjukkan aslinya kecuali untuk usaha mikro;
 5. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya kecuali untuk usaha mikro;
 6. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat; dan
 7. bagi usaha industri wajib melampirkan fotocopy ijin usaha industri dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP beserta dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.

Pasal 10

- (1) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (2) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Perubahan SIUP

Pasal 11

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan Perubahan SIUP dilakukan oleh Perusahaan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. SP-SIUP;
 - b. SIUP Asli dikembalikan;
 - c. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan);
 - d. data pendukung perubahan;

- e. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. fotocopy Ijin Gangguan dengan menunjukkan aslinya;
- g. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya;
- h. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat; dan
- i. bagi usaha industri wajib melampirkan fotocopy ijin usaha industri dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 12

Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP beserta dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
- b. warna putih untuk SIUP Kecil;
- c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
- d. warna kuning untuk SIUP Besar.

Pasal 13

- (1) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (2) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas materai cukup.
- (2) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Perpanjangan SIUP atau Daftar Ulang

Pasal 15

- (1) Setiap 5 (lima) tahun sekali Perusahaan Perdagangan wajib melakukan Perpanjangan SIUP atau daftar ulang di tempat diterbitkannya SIUP dengan membawa SIUP asli yang akan di daftar ulang.

- (2) Permohonan Perpanjangan SIUP atau Daftar Ulang dilakukan oleh Perusahaan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan :
- SP-SIUP;
 - SIUP Asli dikembalikan;
 - Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
 - data pendukung perubahan;
 - foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
 - surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - fotocopy Ijin Gangguan dengan menunjukkan aslinya;
 - fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya;
 - surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat; dan
 - bagi usaha industri wajib melampirkan fotocopy ijin usaha industri dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP beserta dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - warna putih untuk SIUP Kecil;
 - warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - warna kuning untuk SIUP Besar.

Pasal 16

- (1) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (2) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Tata Cara Pengajuan Penggantian SIUP

Pasal 17

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi ditempat kedudukan perusahaan.
- (2) Permohonan pengajuan penggantian SIUP dilakukan oleh Perusahaan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan :
- SIUP yang hilang :
 - surat permohonan;
 - surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - fotocopy SIUP yang lama (apabila ada);

4. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. SIUP yang rusak :
 1. surat permohonan;
 2. SIUP Asli dikembalikan;
 3. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP beserta dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.

Pasal 18

- (1) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (2) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan

Pasal 19

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.
- (2) Persyaratan pengajuan Permohonan Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. fotocopy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP;
 - b. fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
 - d. surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
 - e. fotocopy Ijin Gangguan dengan menunjukkan aslinya;
 - f. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya;
 - g. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat; dan

- h. bagi usaha industri wajib melampirkan fotocopy ijin usaha industri dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 20

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotocopy SIUP Perusahaan Pusat.
- (2) Fotocopy SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 21

- (1) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (2) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Apabila data, informasi, dan/ atau keterangan yang disampaikan dalam :
 - a. SP-SIUP baru;
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau
 - c. laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan; ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan terhadap SIUP baru, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.
- (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 23

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Bagian Keempat
Wilayah Berlakunya Izin

Pasal 24

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggunjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang penanaman modal.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

- (1) Kewajiban Pemegang SIUP adalah:
 - a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - b. memberikan laporan kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi bagi Pemegang SIUP Menengah dan SIUP Besar setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - c. memberikan informasi atau keterangan mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang berwenang untuk kepentingan hukum.
- (2) Larangan Pemegang SIUP :
 - a. menggunakan SIUP tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menggunakan SIUP yang belum diperpanjang atau belum didaftar ulang;
 - c. memindahtangankan SIUP kepada Pihak lain dengan alasan apapun.

Pasal 26

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB VII

BIAYA

Pasal 27

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan Permohonan SIUP baru, Perpanjangan atau Pendaftaran ulang, Perubahan dan/ atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan Retribusi.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 29

Apabila diperlukan oleh Menteri, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Keputusan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 31

- (1) Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Menteri yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala SKPD yang bertanggungjawab dibidang perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Pemilik, Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a atau Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.

- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
- (3) Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi. dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.
- (3) Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 26 huruf b dan huruf c , dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP.
- (3) Perusahaan Perdagangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP, dalam hal melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor perdagangan yang menetapkan sanksi pencabutan SIUP.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26 selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 juga dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka SIUP yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
- (2) Penerbitan SIUP berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, jika pemilik SIUP kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Untuk perusahaan perdagangan mikro yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak lingkungan maka dalam mengajukan permohonan SIUP selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) juga melampirkan fotocopy Ijin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 04 - 2013

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 04 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 8

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

JATI TRIMULYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM.

Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, sehingga penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan.

Dalam rangka untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif guna mendorong peningkatan investasi kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja, perlu diberikan kemudahan, kejelasan dan kepastian hukum baik dalam hal prosedur, persyaratan, biaya dan waktu penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sehingga pelayanan publik semakin baik dan optimal.

Sebelumnya Kabupaten Semarang telah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan yang di dalamnya memuat ketentuan:

- a. maksud dan tujuan;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- c. kewenangan pembinaan;
- d. persyaratan penerbitan SIUP;
- e. tata cara penerbitan SIUP;
- f. pembukaan kantor cabang/ perwakilan perusahaan;
- g. perubahan SIUP;
- h. tata cara permohonan SIUP yang hilang atau rusak;
- i. pelaporan;
- j. sanksi;
- k. obyek dan subyek retribusi;
- l. golongan retribusi;
- m. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- n. prinsip penetapan struktur dan besarnya retribusi;
- o. tarif retribusi;
- p. wilayah pemungutan;
- q. tata cara pemungutan;
- r. tata cara pembayaran retribusi;
- s. pengawasan;
- t. ketentuan penyidikan;
- u. ketentuan pidana;
- v. ketentuan penutup.

Terdapat Peraturan baru yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan diantaranya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan diantaranya memuat ketentuan baru mengenai penggolongan Surat Izin Usaha Perdagangan dan penghapusan biaya atas pelayanan dikeluarkannya Surat Izin Usaha Perdagangan, sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 108 dan Pasal 141 tidak memuat ketentuan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan salah satu jenis perizinan yang dapat dipungut retribusi.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dengan menyusun Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan :

- a. maksud dan tujuan;
- b. penggolongan SIUP;
- c. perizinan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. biaya;
- f. pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. pelaporan;
- h. sanksi administrasi;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain; dan
- m. ketentuan penutup

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Daerah Kabupaten Semarang dapat meningkatkan pelayanan publiknya dengan memberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Di sisi lain dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan Perusahaan Perdagangan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam bidang usaha perdagangan, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan dan tentunya memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mencegah praktek usaha yang tidak jujur” adalah dengan diwajibkannya perusahaan yang melakukan usaha di bidang perdagangan untuk memiliki SIUP sesuai kegiatan perdagangan dan kekayaan bersihnya maka akan dapat dikendalikan dan diawasi produksinya agar menggunakan produk-produk yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan cara berdagangnya yang sehat dan jujur.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data perusahaan” meliputi, nama perusahaan, nama penanggungjawab perusahaan, alamat nomor telp dan fax, modal dan kekayaan bersih perusahaan, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/ jasa dagangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “data perusahaan” meliputi, nama perusahaan, nama penanggungjawab perusahaan, alamat nomor telp dan fax, modal dan kekayaan bersih perusahaan, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/ jasa dagangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “data pendukung perubahan” adalah data perusahaan yang meliputi, nama perusahaan, nama penanggungjawab perusahaan, alamat nomor telp dan fax, modal dan kekayaan bersih perusahaan, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/ jasa dagangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memberikan informasi atau keterangan mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang berwenang untuk kepentingan hukum” adalah bahwa untuk mendukung proses atau kepentingan hukum maka Pejabat yang berwenang yang ditunjuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat meminta informasi atau keterangan kepada Pemegang SIUP terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(KECIL/MENENGAH/BESAR*)

Kepada
Yth. Pejabat Penerbit SIUP
.....
.....
di
.....

DIISI OLEH PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB
Diisi/diketik dengan huruf cetak

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (Mikro/Kecil/Menengah/Besar*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. /M-DAG/PER/ /2009.

- 1. Permohonan SIUP Baru : ☐
- 2. Permohonan Pendaftaran Ulang,Perubahan SIUP *) : ☐

I. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggunjawab*)

- 1. Nama :
- 2. Alamat tempat tinggal :
- 3. Tempat/tanggal lahir :/.....
- 4. Nomor Telp/Fax. :
- 5. Nomor KTP/Paspor :/.....
- 6. Kewarganegaraan :

II. Identitas Perusahaan

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- 3. Nomor Telp/Fax/ :
- 5. Propinsi :
- 6. Kabupaten/Kota/Kotamadya :
- 7. Kecamatan :
- 8. Kelurahan/Desa :
- 9. Status : PMA/PMDN/Lain-lain**)
- 10. Kode Pos :

III. Legalitas Perusahaan

Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma**)

- 1. Akta pendirian
 - a. Nomor & tgl Akta :
 - b. Nomor & tgl Pengesahan :
- 2. Akta Perubahan
 - a. Nomor & tgl Akta :
 - b. Nomor & tgl Pengesahan :

IV. Kekayaan Bersih dan Saham

- 1. Nilai kekayaan bersih :
Perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
- 2. Saham (khusus untuk penanam modal asing)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - Nasional :%
 - Asing :%

V. Kegiatan Usaha

- 1. Kelembagaan :
- 2. Kegiatan usaha (KBLI 4 Digit) :
- 3. Barang/jasa dagangan utama :

Demikian Surat Permohonan SIUP ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUP yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Nama dan Tanda tangan
Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab
Perusahaan perdagangan **)

cap perusahaan dan meterai cukup

.....

Catatan :
*) *beri tanda salah satu*
**) *coret yang tidak perlu*

BUPATI SEMARANG,


CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

<p>KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG</p> <p>SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN</p> <p>NOMOR :</p>

NAMA PERUSAHAAN	:
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:
ALAMAT PERUSAHAAN	:
NOMOR TELEPON	: FAX :
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TER MASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:
KELEMBAGAAN	:
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.		



.....
PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN

PEJABAT PENERBIT SIUP

NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN SIUP, SIUP PERUBAHAN, SIUP PENGGANTI, PENCATATAN
PENDAFTARAN KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN
PERDAGANGAN*)

- Menimbang : bahwa data, informasi dan keterangan mengenai Perusahaan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan SIUP berdasarkan laporan dan hasil pengecekan ternyata tidak benar, maka perlu dilakukan pembatalan atas SIUP yang telah diterbitkan.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/MDAG/PER/..../2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*) Nomor.....tanggal.....atas nama....., yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan..... yang berlokasi di
KEDUA : Dengan dibatalkan dan tidak berlakunya (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
KETIGA : (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*) yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal....

Pejabat Penerbit SIUP

Tembusan :
1. Bupati Semarang;
2. Kepala Dinas
Catatan : *) pilih salah satu

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD
MUNDJIRIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

KOP SURAT
PERUSAHAAN

Nomor	:	Tempat, tanggal
Lampiran	:	
Perihal	:	Kepada Yth. Pejabat Penerbit SIUP di

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nomor & Tanggal SIUP :
- 3. Kegiatan Usaha (KBLI) :
- 4. Omset (Hasil Penjualan Tahunan) :
 - a. Tahun berjalan :
 - b. Tahun sebelumnya :
- 5. Jumlah Tenaga Kerja :
- a. Lokal :
 - b. Tenaga Kerja Asing :
- 6. Khusus penanam modal :
 - a. Dalam Negeri
 - Kekayaan Bersih :
 - b. Asing
 - Kekayaan Bersih :
 - Komposisi kepemilikan saham
 - * Asing :
 - * Nasional :
- 7. Data/informasi yang diperlukan/diminta : (dibuat terlampir)

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

**Penanggungjawab
Perusahaan Perdagangan**

BUPATI SEMARANG,
CAP TTD
MUNDJIRIN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Format Laporan Ekspor dan/ atau Impor

LAPORAN EKSPOR

Nomor :
Tanggal :
Periode : Triwulan : I / II / III / IV*
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax/E-mail/HP :
Penanggung jawab (contact person) :

Contoh

KOMODITAS	VOLUME	NILAI (USD)	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN MUAT	KETERANGAN
Produk garmen	500 pc	1,000	Amerika Serikat	Tanjung Emas Semarang	
dst.....					

*. Lingkari yang perlu

LAPORAN IMPOR

Nomor :
Tanggal :
Periode : Triwulan : I / II / III / IV*
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax/E-mail/HP :
Penanggung jawab (contact person) :

Contoh

KOMODITAS	VOLUME	NILAI (USD)	NEGARA ASAL	PELABUHAN BONGKAR	KETERANGAN
Mesin -mesin	5 unit	10,000	Jerman	Tanjung Emas Semarang	
dst.....					

*. Lingkari yang perlu

Disampaikan kepada :
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SEMARANG
Alamat : Komplek Perkantoran Candiasri Ungaran 50513
Telp. 024 6921219 Fax : 024 6921451 E-mail : disperindag.smgkab@gmail.com

BUPATI SEMARANG,
CAP TTD
MUNDJIRIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA....

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP

Nomor :

TENTANG

PENUTUPAN PERUSAHAAN

- Menimbang : bahwa berhubung (nama Perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/MDAG/PER/..../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini
1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggungjawab :
4. Nomor SIUP :
- KEDUA : Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : SIUP harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT SIUP

- Tembusan :
1. Bupati Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Provinsi

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN
DAN PENCABUTAN SIUP

Provinsi/ Kabupaten :
Periode Laporan :
Nomor dan Tanggal PERDA tentang SIUP :

No.	Golongan SIUP	Penerbitan s/d Bulan lalu	Penerbitan Selama Periode Laporan	Pencabutan Periode Laporan	Pembatalan SIUP	Perubahan (3+4)-(5+6)	Biaya Retribusi SIUP	Waktu Proses Penerbitan/ Penolakan SIUP (Hari Kerja)	Keterangan (Sebutkan Persyaratan dan Pengaturan Tambahan di luar Ketentuan yang ditetapkan dalam Permendag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SIUP Mikro (usaha Mikro)								
2.	SIUP Kecil (Perusahaan Kecil)								
3.	SIUP Menengah (Perusahaan Menengah)								
4.	SIUP Besar (Perusahaan Besar)								

Tempat dan Tanggal

Pejabat Penerbit SIUP

BUPATI SEMARANG,
CAP TTD
MUNDJIRIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Nomor	:	Tempat, tanggal
Lampiran	:	
Perihal	:	Kepada Yth.
	:
	:
	:	di
	:

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor tanggal atas nama (perusahaan), dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

PEJABAT PENERBIT SIUP

- Tembusan :
- 1. Bupati Semarang
 - 2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan) Provinsi

BUPATI SEMARANG,
CAP TTD
MUNDJIRIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP

NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor tanggal atas nama ,bergerak dalam kegiatan usaha.....yang beralamat di , ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :
- 1.
 - 2.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/MDAG/ PER/.../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan sementara SIUP Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di.....
- KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIUP ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT SIUP

- Tembusan :
- 1. Bupati Semarang (sebagai laporan).
 - 2. Kepala Dinas (yang bertanggung jawab di bidang perdagangan) Provinsi

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP

NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor tanggal atas nama beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :
- 1.
 - 2.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor/MDAG/PER/...../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mencabut SIUP Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di
- KEDUA : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PEJABAT PENERBIT SIUP

- Tembusan :
- 1. Bupati Semarang (sebagai laporan)
 - 2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab dibidang perdagangan) Provinsi

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN